



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SAMPANG

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 29);

11. Peraturan Bupati Sampang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor : 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMPANG.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil (TPP) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang

Pasal 2

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.
- (3) Pemberian tambahan penghasilan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sepanjang tidak terdapat pembayaran ganda yang bersumber dari pendanaan lainnya.
- (4) Apabila terdapat pembayaran ganda, harus memilih salah satu yang dianggap menguntungkan.

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNS dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui kapasitas beban kerja normal;
- (2) Tambahan penghasilan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila memenuhi salah satu atau seluruh kriteria:
 - a. Penyelesaian tugas yang melebihi kapasitas kerja normal pegawai;

- b. Penyelesaian tugas yang memerlukan keahlian;
 - c. Penyelesaian tugas yang memerlukan keterampilan khusus dalam hal pengamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Negara;
 - d. Pekerjaan rutin yang dilakukan di luar kantor yang antara lain meliputi pengecekan, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan penertiban.
 - e. Penyelesaian tugas bagi SKPD yang melaksanakan fungsi sebagai satuan kerja pengelola keuangan daerah/pejabat pengelola keuangan daerah.
- (3) Tambahan penghasilan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Tambahan penghasilan bagi Sekretaris Daerah dan Asisten;
 - b. Tambahan penghasilan bagi Polisi Pamong Praja yang melaksanakan pengamanan Pejabat Negara;
 - d. Tambahan penghasilan bagi Petugas Lapangan ;
 - e. Tambahan penghasilan bagi SKPKD/PPKD.

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi ;
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila memenuhi salah satu atau seluruh kriteria:
 - a. Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan pengidap penyakit menular;
 - b. Pekerjaan yang memerlukan ketelitian, ketekunan dan kesabaran;
 - c. Pekerjaan yang beresiko terhadap keselamatan kerja.
- (3) Tambahan penghasilan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Tambahan penghasilan dalam rangka keperawatan, seperti penderita penyakit kusta, HIV/AIDS ;
 - b. Tambahan penghasilan bagi petugas uji laboratorium ;

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.

- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila memenuhi salah satu atau seluruh kriteria :
 - a. Pelaksanaan tugas/kegiatan yang memerlukan ketekunan, ketelitian dan penguasaan materi peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi dan pembangunan/bidang kesejahteraan rakyat/bidang pemerintahan/bidang keuangan dan pengelolaan aset ;
 - b. Pelaksanaan tugas/kegiatan yang memerlukan ketekunan, ketelitian dan penguasaan materi perundang-undangan/hukum;
 - c. Pelaksanaan tugas/kegiatan yang memerlukan koordinasi lintas Sektor/Instansi/SKPD/Kabupaten dan/atau Kota.
- (3) Tambahan penghasilan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Tambahan penghasilan dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
 - b. Tambahan penghasilan dalam rangka penyusunan, pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan penyelesaian permasalahan hukum;

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai memiliki prestasi kerja.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila memenuhi salah satu atau seluruh kriteria:
 - a. Memiliki loyalitas, dedikasi dan disiplin ;
 - b. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas ;
 - c. Memiliki kreatifitas dan atau inovatif dalam melaksanakan tugas;
- (3) Tambahan penghasilan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Tambahan penghasilan dalam rangka penghargaan prestasi kerja.
 - b. Tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan produktifitas kerja.

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya diberikan kepada PNS dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai.

- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila memenuhi salah satu atau seluruh kriteria:
 - a. Penunjang kelancaran pelaksanaan tugas ;
 - b. Penunjang kesejahteraan khusus ;
 - c. Penunjang kesejahteraan umum ;
- (3) Tambahan penghasilan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Uang makan ;
 - b. Tambahan penghasilan bersifat khusus ;
 - c. Tunjangan Daerah.

Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan yang berupa uang makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a diberikan kepada PNS dengan ketentuan maksimal 22 (dua puluh dua) hari kerja pada setiap bulannya dengan memperhatikan tingkat kehadiran.
- (2) Tambahan penghasilan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b diberikan untuk kondisi/situasi tertentu (insidentil).
- (3) Tambahan penghasilan yang berupa Tunjangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dapat diberikan secara obyektif.

Pasal 9

- (1) Untuk SKPD/Unit Kerja yang telah menerapkan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan remunerasi hanya mendapat TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya, yang terdiri dari:
 - a. Uang makan ;
 - b. Tambahan penghasilan bersifat khusus.
- (2) Bagi SKPD/Unit kerja yang telah menerapkan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) namun belum menerapkan remunerasi, selain mendapatkan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan tunjangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) Penetapan besaran alokasi anggaran TPP mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Besaran nominal dan penetapan pemberian TPP ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran kecuali terhadap hal-hal yang telah diatur dalam ketentuan lain.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 2 September 2015

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 2 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610114 198603 1 008

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor : 44